



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA HITA BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan dan perkembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum dan/atau air bersih sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas kinerja perusahaan serta sebagai upaya menggali sumber pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng, Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng memiliki tujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA HITA* BULELENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng yang selanjutnya disebut Perumda THB adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng.
5. Air adalah semua Air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air permukaan, Air tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.
6. Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi oleh Perumda THB.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda THB yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda THB.
8. Direksi adalah organ Perumda THB yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda THB untuk kepentingan dan tujuan Perumda THB serta mewakili Perumda THB baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum Perumda THB untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh akses Air Minum.
11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan Air Minum sebesar 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/perhari atau sebesar satuan volume lainnya.
12. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda THB yang wajib dibayar oleh pelanggan.
13. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Pelanggan atau masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perumda THB.

BAB II PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG

Pasal 2

- (1) Perumda THB melakukan kegiatan usaha utama yaitu Pelayanan penyediaan Air Minum.
- (2) Selain melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda THB melakukan kegiatan Pelayanan lainnya sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Air curah;
 - b. Pelayanan Air melalui mobil tanki;
 - c. kolam renang;
 - d. sambungan Air Minum;
 - e. pemasangan kembali sambungan Air Minum;
 - f. pindah letak meter Air;
 - g. perubahan klasifikasi Pelanggan;
 - h. permohonan tutup sementara;
 - i. permohonan kembali menjadi Pelanggan;
 - j. permohonan berhenti Berlangganan; dan
 - k. perubahan nama rekening/balik nama Pelanggan.

Pasal 3

Mekanisme kegiatan Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 4

Ketentuan mengenai biaya jasa kegiatan Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 5

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Pelanggan ditetapkan dengan Peraturan Direksi sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN TARIF AIR MINUM

Pasal 6

- (1) Tarif Air Minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tarif Air Minum untuk kelompok khusus ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penetapan Tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan Tarif setinggi-tingginya sama dengan Tarif rendah.

BAB V BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 7

Ketentuan mengenai blok konsumsi dan kelompok Pelanggan Perumda THB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI REKENING AIR MINUM

Pasal 8

- (1) Rekening Air Minum terdiri dari :
 - a. biaya pemakaian Air Minum Pelanggan;
 - b. beban tetap/abonemen;
 - c. biaya meterai; dan
 - d. Denda.
- (2) Rekening Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap bulan.
- (3) Pembayaran rekening Air Minum dilakukan setiap bulan pada tempat dan jadwal yang ditentukan Perumda THB.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pembacaan meter Air Pelanggan tidak dapat dilakukan akibat rumah/bangunan dalam kondisi kosong, terkunci, meter Air tertimbun, macet dan kabur,

maka perhitungan angka pemakaian akan dihitung dengan taksiran pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (2) Pemakaian yang besar akibat kebocoran setelah meter Air tetap merupakan pemakaian Air yang diperhitungkan pada rekening Air Minum Pelanggan.
- (3) Pengaduan selisih pencatatan dan pemakaian Air hanya dapat dilayani paling lambat pada saat akhir jadwal pembayaran bersangkutan.

BAB VII MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 10

- (1) Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai berikut :
 - a. memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar ≤ 1.300 (seribu tiga ratus) VA atau tidak memiliki sambungan listrik;
 - b. bukan tempat usaha;
 - c. bukan rumah mewah (rumah tidak permanen/rumah setengah permanen/rumah permanen dengan luas bangunan kurang dari 36 (tiga puluh enam) m²);
 - d. bukan tanah kosong;
 - e. tidak memiliki kendaraan roda empat;
 - f. tidak menggunakan air *conditioner* (AC); dan
 - g. rumah yang ditempati merupakan tempat tinggal calon Pelanggan sesuai dengan kartu tanda penduduk.
- (2) Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lulus verifikasi oleh Perumda THB.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

Sanksi bagi Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai Pelanggan Perumda THB ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 636) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Maret 2022
BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001